PANITIA PENILAI ARSIP

2026

KPT 45 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 45 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS


Abstrak :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip, yang mempertegas prosedur penyusutan arsip yang meliputi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip perlu dibentuk Tim Penilai Arsip yang ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perppu No. 28 Tahun 2012; PerKaANRI No. 9 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021; PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt Bms No. 7 Tahun 2026;

- Keputusan ini Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Arsip dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Januari 2026.

- Lamp. : 5 hlm.